



BUPATI BENGKULU TENGAH

Kepada Yth,

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD, Lurah serta seluruh ASN dan PPNPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1/ED/PEMKAB-BT/VI/2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan guna mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

3. Dalam rangka mewujudkan netralitas PPNPN, setiap Kepala OPD dan/atau atasan langsung wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNPN, antara lain sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
 - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap PPNPN di lingkungan kerja masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
 - e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan;
 - f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN kepada Pejabat Yang Berwenang, untuk diteruskan ke Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. Bentuk pelanggaran netralitas bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
5. Kepada seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mempedomani Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, serta berperan aktif dalam menjaga Netralitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Karang Tinggi,
Pada tanggal 29 Juni 2023

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,



Dr. HERIYANDI RONI. M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.